

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen

Dalam bahasa Arab, manajemen disebutkan dengan *idarah*, diambil dari kata *adartasy syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga didasarkan pada *ad-dauran*. Pengamat bahasa menilai *adarta bihi* itulah yang lebih tepat. Dalam al Qur'an hanya ada kata *tabdir*, merupakan bentuk masdar dari *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹

Sedangkan secara terminologi manajemen adalah suatu aktifitas menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Manajemen juga bisa di artikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkain kegiatan berupa perencanaan,

¹ Muhammad, *manajemen Bank Syari'ah*, yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 175

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.²

B. Unsur-unsur Manajemen

Manajemen sebagai sistem, didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan unsur-unsur tersebut diantaranya³:

1. Perencanaan

Untuk pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi:

- a. *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada.
- b. *Objective* adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seorang atau badan usaha.

² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012, h. 87

³ Muhammad, *manajemen ...*, h. 197

- c. *Policies atau plan of action atau guiding principles* yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang.
- d. *Programmessa* adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies.
- e. *Schedules* adalah pembagian progamyang harus diselesaikan menurut urutan waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu schedule dapat berubah tapi progam dan tujuan tidak berubah.
- f. *Procedures* adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan.
- g. *Budget* adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dimasa yang akan datang.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian ini terkait dengan struktur organisasi yang ada dalam Bank Syari'ah. Struktur organisasi Bank Syariah tergantung besar kecilnya bank, keragaman layanan yang ditawarkan, keahlian personilnya dan peraturan perundang-undang yang berlaku, tidak ada acara baku penyusun struktur organisasi bagi bank dalam segala kondisi kebutuhannya.

3. Pelaksanaan

Bank Indonesia sangat menekankan training and development secara eksplisit dalam petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syari'ah sebagai lembaga yang knowledge intensive. Maka dengan ini ketrampilan dan keahlian staf menjadi kunci keberhasilan bank. Selain itu, sumber daya manusia bank syari'ah dituntut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan syari'ah dan moral islami

4. Pengawasan

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (Top Management). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan ini pula membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

Adapun prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan al-Quran dan Hadist⁴, antara lain :

1. Prinsip *amar ma'uf nahi munkar*.

Setiap muslim mempunyai kewajiban menjalankan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* sebagaimana dalam

⁴ Muhammad, *Manajemen ...*, h.188

QS. Al Imron : 104. Ini harus kita terapkan dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu manajemen.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

2. Kewajiban menegakkan kebenaran

Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia, maka dalam melaksanakan manajemen (pengelolaan) harus sesuai dengan prinsip ini supaya terhindar dari kesalahan dan kekeliruan.

3. Kewajiban menegakkan keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Sebagaimana dalam QS. An Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

4. Kewajiban menyampaikan amanah

Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah terdapat dalam QS. An Nisa : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

C. Alur Manajemen Bank Syariah

Bank syariah sebagai sebuah lembaga dan institusi keuangan yang menjalankan aktifitas bisnis di tuntut untuk selalu profesional. Hal ini sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan dan target yang harus di capai dalam bisnis modern. Dalam upaya tersebut bank syariah harus mampu menjalankan aspek manajemen yang rapi dan profesional.

Terkait dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali pada masyarakat maka setidaknya lembaga keuangan seperti bank

harus mampu menjalankan peran pemasaran, manajemen sumber daya insani, manajemen keuangan, dan manajemen resiko yang baik. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari sekecil mungkin kerugian yang di timbulkan akibat kegagalan manajaemen.⁵

D. Pengertian Penyaluran Dana atau Pembiayaan

Devinisi Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam aktivitasnya, pembiayaan tersebut akan dituangkan dengan skim yang sesuai dengan kegiatan yang diperlukan, seperti kontrak *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.⁶

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁷ Pembiayaan adalah penyediaan penyediaan dana guna

⁵ Sumar'in, Konsep ..., h. 89

⁶ Sumar'in, Konsep ..., h. 80

⁷ Muhammad, *Bank ...*, h. 160

membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya⁸.

Jika dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
2. Pembayaan konsumtif, yaitu pembiyaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana akan habis digunakan untuk kebutuhan.⁹

Penyaluran dana bank syari'ah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiyaan syari'ah terbagi kedalam tiga karegori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹⁰

1. Transaksi pembiyaan yang ditujukan untuk memenuhi barang berdasarkan prinsip jual beli.

⁸ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 200

⁹ Muhammad, *Bank ...*, h. 164

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, yogyakarta: EKONISIA, 2013, h. 70

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa:¹¹

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau

¹¹ Casmuti, ” *Mekanisme Penanganan Bermasalah pada Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih*”, Tugas Akhir, Semarang: walisongo, 2016, h. 27

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

E. Akad mudharabah

1. Pengertian akad mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil.¹²

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kerana kecurangan atau kelalaian si

¹² Sumar'in, Konsep ..., h. 72

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, dalam aplikasinya akad ini dibedakan menjadi dua yakni¹⁴:

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah sesuai permintaan pemilik dana.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah mutlaqah (investasi terikat) yaitu pemilik dana atau shahibul al-mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi

¹³ Heri, Bank ..., h. 78

¹⁴ Sumar'in, Konsep ..., h. 81

dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee.¹⁵

2. Dalam aplikasi perbankan

Mudharabah kerjasama dengan mana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku dalam akad amudharabah¹⁶ sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara;
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)

¹⁵ Muhammad, Bank ..., h. 97

¹⁶ Sumar'in, Konsep ..., h. 74

- 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
 - c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
 - d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
 - e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.¹⁷
3. Mudharabah di Koperasi Syari'ah

Koperasi berdasarkan prinsip syari'ah mulai dikenaldan dilaksanakan di Indonesia sekitar tahun 1992 dengan berdirinya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang

¹⁷ Heri, Bank ..., h. 79-80

dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insani Kamil di Jakarta.¹⁸

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna ta'awun, saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, dan saling menutupi kekurangan masing-masing pihak. Penentuan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha yang disepakati bersama antara pemilik kodal dan pengelola akan melahirkan keseimbangan/keadilan dalam perolehan keuntungan. Demikian pula pembagian risiko berupa risiko finansial untuk shahibul maal dan risiko kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran bagi mudharib ketika usahanya mengalami kerugian adalah seimbang/adil sesuai dengan prestasi yang diberikan masing-masing pihak dalam akad mudharabah tersebut.

Dari segi implementasinya di lembaga keuangan syariah, mudharabah adalah bentuk akad yang sebagian besar digunakan bank komersial dalam kegiatan

¹⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009, h. 10

pembiayaan. Inilah sebabnya mengapa lembaga keuangan syariah seperti bank syariah kadang-kadang disamakan dengan perbankan mudharabah. Restriksi sebagian besar pembiayaan bank dengan bentuk mudharabah sebenarnya diperlukan. Hal ini akan mengurangi konsentrasi kekuasaan oleh segelintir bank.¹⁹

Dari segi kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah (penyaluran dana untuk nasabah), mudharabah mempunyai peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang memiliki prospek usaha dan keahlian, tetapi tidak memiliki kemampuan modal dapat memperoleh kesempatan untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya tersebut dengan menggunakan instrumen mudharabah. Nilai lain yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil antara pemilik modal dan

pengelola (pengusaha), serta adanya keberanian untuk bertanggung jawab dalam memikul risiko. Islam tidak memihak pada kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal, islam juga tidak lebih condong pada pemilik modal sehingga menyepelekan

¹⁹ Neneng Nurhasanah dan M.Hum, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h.193

kontribusi usaha, kedua-duanya berada dalam posisi seimbang, inilah pengertian keadilan islam.²⁰

F. Manfaat akad mudharabah

Akad *mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut²¹:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al – mudharabah/al – musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap

²⁰ Neneng, Mudharabah ..., h. 195

²¹ Muhammad, Bank ..., h 193

dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

G. Risiko *al – Mudharabah*²²

- a. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

H. Rukun *Mudharabah*

Faktor – faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah²³:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

²²Muhammad, Bank ..., h. 97-98

²³ Muhammad, Bank ..., hal 98

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab – qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an – taraddin minkum* (sama – sama rela).

d. Nisbah keuntungan

Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.²⁴

²⁴ Diah Puspita Sari, “Analisa Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN”, Tugas Akhir, Semarang: Walisongo, 2015, h.25-26

I. Landasan Hukum akad Mudharabah

1. Al Qur'an

a. Firman Allah QS Al-Muzzamil ayat 20

....وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”.

b. Firman Allah QS Al-Jumu'ah ayat 10

.....

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.....”.

c. Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 198

....

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”.

d. Firman Allah QS. An-Nisa; (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بَلْبِطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

e. Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

f. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283

ءَا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ
ءَا مَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۖ وَكُتُبِهِ ۖ وَرُسُلِهِ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَالْيَاكُومُ

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

2. Al Hadist

- a. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengaraungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib harus menanggung resikonya. ketika persyaratan Ibnu Abbas ditegakkan oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani)
- b. Shuhaib r.a berkata : Rasulullah bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara

tunai, mudharabah, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)²⁵

3. Fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)*

Pertama:

Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

²⁵ Heri, Bank ..., h. 79

- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*

- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Kedua:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal – hal berikut
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga:

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi

- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah²⁶

²⁶ Fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)